

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG PRIBADI MILIK TERDAKWA BERUPA MATA UANG ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2804/PID.B/2022/PN.SBY)

Rizal Firman Ardiansyah<sup>1</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: [rizal26firman@gmail.com](mailto:rizal26firman@gmail.com)

### ABSTRACT

*Destruction of evidence usually occurs in drug cases such as narcotics, illegal drugs, traditional medicines without distribution permits, alcoholic drinks, and sharp weapons whose ingredients are very dangerous to the public. Legal findings which constitute injustice in the decision given to the defendant in the form of confiscation of assets. individuals in the form of foreign currency denominations that will be destroyed, which basically means the destruction of foreign currency denominations, and there is no legal product that regulates this matter. This research was designed using doctrinal legal research or normative law which analyzes library sources and secondary data. Includes legal approaches, conceptual approaches, and case study approaches which are useful for identifying legal products, legal principles, and legal concepts as the basis for answers to the legal problems faced. The findings of this research are that the judge issued a decision/decision against the defendant by only looking at it from a normative perspective without involving a sense of justice and applicable legal values. Therefore, the legal protection that can be carried out by the defendant and his legal representatives is appeal and cassation. So that the defendant's rights to his personal property can be restored.*

**Keywords:** Legal Protection, Evidence, Defendant

### ABSTRAK

Pemusnahan barang bukti biasa terjadi pada kasus Narkoba seperti Narkotika, Obat ilegal, Obat tradisional tanpa izin edar, minuman alkohol, dan senjata tajam yang substansinya sangat berbahaya bagi masyarakat.. Adapun temuan hukum yang menjadi ketidakadilan dalam putusan yang dialami oleh Terdakwa berupa perampasan barang pribadi berupa pecahan mata uang asing untuk dimusnahkan, yang pada dasarnya pemusnahan berupa pecahan mata uang asing tersebut masih tidak ada produk hukum yang mengaturnya. Penelitian ini dirancang dengan Penelitian Hukum Doktrinal atau Hukum Normatif yang menganalisis sumber-sumber literatur dan data sekunder. Dengan melibatkan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berguna untuk identifikasi produk hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum sebagai dasar jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini yakni hakim memberikan vonis/putusan terhadap Terdakwa hanya memandang dari sisi normatif tanpa melibatkan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Terdakwa sekaligus Penasehat Hukum dari Terdakwa berupa upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi. Sehingga hak Terdakwa terhadap barang pribadinya dapat dikembalikan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Barang Bukti, Terdakwa

## A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan prinsip hukum (*rechtsstaat*) dan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Semua tindakan pemerintahan dan warga negara diharuskan untuk tunduk pada peraturan hukum. Hukum menjamin bahwa setiap individu memiliki posisi dan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 setelah mengalami amandemen.

Negara kita adalah Indonesia yang biasa dijuluki sebagai negara hukum, setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses sistem penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum memiliki peran sebagai alat untuk menjalankan dan menegakkan peraturan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum memiliki makna bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan berujung pada ancaman sanksi pidana tertentu sebagai konsekuensinya. (Reksodiputro, 1994, p. 76)

Indonesia sebagai Negara Hukum harus memenuhi tiga karakteristik utama berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam semua aspek ini, dengan negara bertanggung jawab untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut.
2. Sistem peradilan yang independen dan netral, tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kepentingan lainnya. Ini mengimplikasikan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal, termasuk dari pemerintah atau kekuasaan lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan keadilan yang obyektif dan adil kepada semua pihak.
3. Penghormatan terhadap prinsip legalitas, di mana semua tindakan pemerintah dan individu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Perlindungan hak asasi manusia memiliki peran yang signifikan dalam memelihara prinsip negara hukum. Hal ini terutama terwujud dalam pelaksanaan hukum pidana, di mana setiap orang yang terlibat dalam proses hukum harus memperoleh perlindungan atas

hak-hak asasi manusia mereka.(Setiyono, 2005, pp. 120–121)

Pada dasarnya, hukum pidana hadir di masyarakat dengan maksud untuk memberikan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Rasa aman ini mencakup situasi di mana mereka dapat merasa tenteram tanpa takut terhadap ancaman yang bisa mengakibatkan kerugian, baik dalam hal materiil maupun dalam hal yang melibatkan risiko terhadap kehidupan dan kesehatan.

Oleh sebab itu dalam penerapan hukum pidana, baik dalam substansi maupun prosedurnya, semua pihak yang terlibat diharapkan memperhatikan prinsip kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Tujuannya adalah agar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mencerminkan keputusan yang optimal, yang dapat mengurangi kecemasan dan mempromosikan rasa aman bagi individu maupun komunitas.

Putusan atau Vonis Hakim yang Ideal adalah keputusan yang mengedepankan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum secara seimbang dan merata. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memastikan bahwa putusan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada pada Hukum. Dengan demikian, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dapat dicapai dengan baik dan menyeluruh. Prinsip yang sama berlaku dalam proses pembuktian dalam hukum pidana secara formal. Dalam konteks ini, semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspek kepastian, keadilan, dan manfaat hukum untuk mengungkap kebenaran secara materiil yang dapat meyakinkan hakim dan membuktikan benar atau salahnya tuduhan terhadap individu tersebut.

Para pihak yang terlibat, termasuk majelis hakim dan jaksa, diharapkan dapat memberikan bukti yang relevan agar dapat memberikan pembuktian suatu tindak pidana secara jelas. Tujuannya adalah agar proses pembuktian berjalan lancar dan menghasilkan fakta yang akurat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum yang menekankan kepastian, keadilan, dan manfaat. Hal ini memastikan bahwa bukti yang disajikan memiliki relevansi yang signifikan dengan kasus yang sedang dibahas. Dengan demikian, proses pembuktian dapat berlangsung dengan efektif dan menghasilkan fakta yang tepat untuk kepentingan keadilan.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, alat bukti memiliki peran yang krusial atau

cukup penting dalam menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana dan digunakan sebagai dukungan bagi keyakinan hakim. Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pengakuan terdakwa diakui secara resmi sebagai alat bukti dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam praktik hukum acara pidana, barang bukti yang ditunjukkan dalam proses peradilan telah melalui tahap penyitaan, pengambilalihan, atau penyimpanan oleh penyidik untuk keperluan pembuktian selama tahap penyidikan, peradilan, dan penuntutan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 ayat (16). Barang bukti yang disita tersebut dialihkan kepemilikannya dan akan dikelola lebih lanjut setelah hakim menjatuhkan putusan.

Dalam praktek persidangan di pengadilan, terkadang terjadi perbedaan pendapat antara hakim yang mengeluarkan vonis atau putusan mengenai barang bukti dalam kasus tindak pidana dan pihak korban tindak pidana. Ini bisa terjadi karena interpretasi yang berbeda mengenai kekuatan bukti, pengertian hukum, atau pertimbangan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan prosedur hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, mengikuti hukum yang berlaku, dan menjalankan tugasnya secara adil dan obyektif. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, pihak korban tindak pidana tetap memiliki hak untuk mengajukan banding atau mencari keadilan melalui jalur hukum yang tersedia. (Tahir, Heri dan Safitri, 2018, p. 6)

Seperti yang terjadi pada kasus Terdakwa Idrissa Sow, dimana sejumlah barang bukti berupa uang berupa pecahan mata uang asing oleh hakim dinyatakan **“dirampas untuk dimusnahkan”** sesuai Putusan Hakim No. 2804/Pid.B/2022/PN.SBY. Dalam situasi ini, Terdakwa mengungkapkan ketidaksetujuannya dan menentang keputusan hakim atau vonis tersebut. Hal ini dikarenakan putusan tersebut menyimpulkan bahwa "berkaitan dengan barang bukti uang dalam mata uang asing, bukanlah hasil dari produksi/eksport produk minuman merek POP DRINK, tetapi berasal dari usaha lain yang dimiliki oleh Terdakwa dan istrinya."

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Pribadi Milik Terdakwa Berupa Mata Uang Asing**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan dukungan kepada saksi dan/atau korban, sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap korban kejahatan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum yang berupa upaya hukum. (Gultom, 2021)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002, barang rampasan negara mengacu pada barang-barang yang dimiliki oleh negara dan berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang telah disita untuk kepentingan negara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang-barang tersebut juga bisa meliputi barang lain yang telah diakui oleh hakim atau pengadilan sebagai kepemilikan negara. Barang-barang rampasan tersebut disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) atau di lembaga lain seperti KPK dan Kejaksaan.

Tantangan dalam mengelola barang rampasan menjadi subjek yang menarik untuk diinvestigasi, karena hingga saat ini manfaat optimal dari pengelolaan barang rampasan belum tercapai oleh negara. Barang-barang rampasan sering kali mengalami penurunan nilai karena tidak dijaga dan dibiarkan terlantar seiring berjalannya waktu. Selain itu, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) juga menghadapi masalah seperti keterbatasan fasilitas dan anggaran untuk merawat barang rampasan yang jumlahnya cukup besar. Tujuan dari menyimpan barang-barang di Rupbasan adalah untuk melindungi hak kepemilikan individu (korban) yang barangnya telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam proses pengadilan, sampai putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap dikeluarkan. (Budianta, 2020)

Barang-barang yang telah disita oleh negara disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Penyimpanan barang-barang tersebut dilaksanakan dengan cermat, dan tanggung jawab atasnya diberikan kepada pejabat yang memiliki otoritas sesuai dengan tahap pemeriksaan dalam proses peradilan. Perlu dicatat bahwa penggunaan barang

rampasan yang telah disita dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. (Toruan, 2021)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018, terdapat dua kategori proses terkait Barang Rampasan Negara, yaitu Pengurusan dan Pengelolaan. Pengurusan Barang Rampasan Negara ditangani oleh Kejaksaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 10 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki hak dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengelolaan administratif Barang Rampasan Negara.
- 2) Melakukan tindakan pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 3) Mengajukan rekomendasi untuk menentukan status penggunaan, pemindahan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan kepada Menteri atau pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- 4) Menyelenggarakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. (Indonesia, 2016)

Penyelesaian Pengurusan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan dilaksanakan melalui proses lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Meskipun, terdapat pengecualian untuk Barang Rampasan Negara dengan nilai hingga Rp35.000.000,00, yang dapat dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kejaksaan. Selain itu, Barang Rampasan Negara berupa saham dari perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek, akan dijual melalui prosedur yang berlaku di Bursa Efek dengan bantuan Anggota Bursa. Jika tidak ada penjualan, Barang Rampasan Negara tersebut dapat diarahkan ke Pengelolaan jika diperlukan. Pengelolaan meliputi:

- 1) Penetapan status Penggunaan.
- 2) Pemindahtangan.
- 3) Pemanfaatan.
- 4) Pemusnahan.
- 5) Penghapusan (Manurung, 2022)

Tindakan pengelolaan Barang Rampasan Negara sesuai metode yang diuraikan di atas harus diajukan dalam bentuk usulan oleh Kejaksaan kepada Menteri Keuangan atau pejabat

yang telah diberi kewenangan untuk mendapatkan persetujuan. Dasar hukum terkait aset yang dirampas oleh negara dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP, yang menyatakan;

- 1) barang-barang yang dimiliki oleh terpidana dan diperoleh dari tindakan kriminal atau sengaja digunakan dalam melaksanakan kejahatan akan diambil oleh negara.
- 2) jika terjadi pidana atas tindakan kejahatan yang tidak dipertentangkan atau pelanggaran, dapat dijatuhkan keputusan mengenai pengambilan benda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 3) pengambilan benda-benda melalui rampasan dapat diterapkan pada individu yang bersalah dan barang-barang tersebut telah disita, tetapi hanya akan berlaku terhadap barang-barang yang telah dikonfiskasi. (Wahyuni, 2022)

Barang Rampasan Negara yang tidak diselesaikan melalui penjualan dan mengalami pengelolaan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan dalam situasi-situasi berikut:

- 1) Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara akan mendapatkan penentuan status Penggunaan dari Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Kejaksaan.
- 2) Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah akan diberikan melalui hibah oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kejaksaan.
- 3) Barang Rampasan Negara, kecuali tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan, memiliki potensi merusak lingkungan, atau dilarang untuk beredar menurut peraturan hukum yang berlaku, akan dihancurkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- 4) Barang Rampasan Negara, kecuali tanah dan/atau bangunan, yang mengalami kerusakan atau pelapukan, dapat langsung dihancurkan sebelumnya. Hasil dari tindakan pemusnahan ini akan diabadikan dalam catatan acara dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang berhak kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh

undang-undang. Dengan merujuk pada pasal yang disebutkan di atas, ada tiga hal terkait barang bukti setelah sebuah Keputusan Hakim diucapkan:

1) Dikembalikan kepada pihak yang berhak

Hal ini terjadi terutama ketika menyangkut barang bukti yang diperoleh dari kejahatan. Untuk menentukan siapa yang berhak atas barang bukti tersebut, dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Misalnya, dalam kasus pencurian, jika saksi korban menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka korban menjadi pihak yang paling berhak menerima barang bukti tersebut.

2) Dirampas untuk kepentingan Negara

Hal ini terjadi dalam kasus pidana yang merugikan kepentingan negara, seperti ketika sebuah rumah dibeli dengan dana hasil korupsi, dengan tujuan untuk menjualnya lewat lelang dan hasil penjualan akan diserahkan kepada negara.

3) Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Hal ini terjadi pada barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk korban atau obat palsu yang diperdagangkan. (Ririhena et al., 2021, pp. 92–93)

Dalam konteks terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2804/Pid.B/2022/PN.SBY, dapat dijelaskan bahwa hakim memberikan vonis terhadap barang pribadi milik terdakwa yang disita untuk dimusnahkan adalah sebagai berikut:

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD;
- 2) 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS;
- 3) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menurut kesaksian yang diberikan oleh Saksi DYAH TRI UTAMI (sebagai saksi yang meringankan/a de charge) selaku istri dari Terdakwa dalam putusan di halaman 59 bagian paling akhir dan kesaksian dari Terdakwa IDRIS SOW dalam putusan di halaman 63 bagian paling akhir menyebutkan bahwa

*“terkait dengan barang bukti berupa uang dengan pecahan mata uang asing, bukan merupakan uang hasil produksi/hasil ekspor serbuk minuman merek POP DRINK,*

*melainkan hasil dari usaha lain milik Terdakwa maupun saksi yaitu uang pesanan dari pemesanan di luar negeri minuman Jas Jus”.*

Selama proses persidangan, pecahan mata uang asing tersebut tidak pernah dianggap sebagai bagian hasil kejahatan dari Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan bahwa pecahan mata uang asing tersebut tidak terkait dengan tindakan kejahatan seperti penggelapan, penipuan, atau pencucian uang. Sebaliknya, pecahan mata uang asing ini merupakan bagian dari upaya bisnis lain yang dimiliki oleh Terdakwa dan juga saksi, yakni sehubungan dengan pesanan untuk pembelian minuman merek Jas Jus dari luar negeri. Oleh karena itu, menurut evaluasi yang lebih tepat dari peneliti, Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti yang terdiri dari pecahan mata uang asing ini kepada pemiliknya (Terdakwa). Majelis Hakim seharusnya mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP

*Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*

Namun, hingga saat ini belum ada peraturan atau produk hukum yang mengatur tentang prosedur pemusnahan barang bukti yang berupa pecahan mata uang asing. Ini mengakibatkan situasi di mana terdapat kekosongan norma atau kekurangan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini.

Berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) poin 3, dijelaskan bahwa benda/barang yang disita untuk dimusnahkan harus merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana pelanggaran hukum. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2804/Pid.B/2022/PN.SBY, pecahan mata uang asing yang dirampas oleh Negara tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan atau hasil dari tindak pidana. Namun sebaliknya, pecahan mata uang asing tersebut merupakan hasil usaha terdakwa dan istri terdakwa. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim seharusnya merujuk pada Pasal 194 Ayat (1) poin 1, yang menegaskan bahwa barang bukti yang bukan diperoleh dari kejahatan seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berhak, berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan.

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penulis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Bagi Barang Pribadi Milik Terdakwa**

Berdasarkan vonis tersebut, pertimbangan hakim cenderung lebih memprioritaskan pertimbangan hukum normatif, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan terhadap terdakwa. Akibatnya, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi. Hasilnya, putusan hakim mencerminkan polarisasi pemikiran yang bersifat parsial, di mana hakim mengeluarkan vonis yang terlihat benar tetapi sebenarnya kurang tepat dan kurang etis. Selain itu, terdapat polarisasi pemikiran yang sangat kontekstual tanpa adanya inovasi hukum dan pendekatan pragmatis.

Maka dari itu, Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengambil upaya hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut. Beberapa upaya hukum yang dapat diambil oleh Terdakwa meliputi:

### **1. Upaya Hukum Banding,**

Maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding, seperti yang dijelaskan oleh M Yahya Harahap, dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kesalahan dalam putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Memantau agar tercipta konsistensi dalam penerapan hukum. (Tamin, 2019)

Berdasarkan point (a) menurut penjelasan dari M Yahya Harahap menyebutkan bahwa Upaya Hukum Banding untuk memperbaiki kesalahan dalam putusan tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2804/Pid.B/2022/PN.SBY hakim memberikan vonis bahwa, 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD, 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS, 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratur ribu rupiah) dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**. atas putusan tersebut terdapat ketidak sesuaian antara Putusan Hakim dengan fakta persidangan. Dengan demikian, Terdakwa atau Penasehat Hukum memiliki dasar untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama. Terdakwa atau Penasehat Hukum menyampaikan ketidaksetujuan dan keberatan terhadap putusan tersebut dengan memberikan alasan yang

mendukung.

## 2. Upaya Hukum Kasasi,

Upaya hukum berikutnya dapat dilakukan melalui proses Kasasi untuk mencari keadilan, yang dapat diminta oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang merasa tidak setuju atau keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi dapat diajukan dalam berbagai jenis perkara, termasuk pidana, perdata, tata usaha Negara, agama, dan militer. Kasasi merupakan bagian dari pembatalan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, karena adanya pandangan bahwa keputusan hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, kecuali dalam situasi di mana putusan tersebut mengakibatkan pembebasan terdakwa dari seluruh tuduhan. Adapun batas waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak Putusan Pengadilan Tinggi dikeluarkan. (Ridwan, 2021, p. 311)

Pernyataan terkait upaya hukum kasasi yang telah ditentukan secara umum ketentuannya berdasarkan Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., alasan pengajuan kasasi, prosedur pengajuan permohonan kasasi, pencabutan permohonan kasasi, dan sistem pemeriksaan kasasi. Pada pasal tersebut terdapat ketentuan terkait permohonan kasasi, sebagai berikut :

1. Kemungkinan yang terjadi terhadap pengajuan permohonan kasasi hanya ada jika pihak yang mengajukan telah menjalani proses hukum banding terlebih dahulu, kecuali jika diatur berbeda oleh Undang-Undang.
2. Alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan kasasi mencakup pembatalan putusan akibat kurangnya kewenangan, kesalahan dalam menerapkan hukum, serta kelalaian dalam memenuhi persyaratan sesuai peraturan/produk hukum yang ada.
3. Tata cara untuk mengajukan permohonan kasasi diatur dengan menghubungi Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam batas waktu 14 hari.
4. Kemungkinan untuk mencabut permohonan kasasi sebelum keputusan kasasi diambil, tetapi setelah pencabutan, permohonan kasasi tidak dapat diajukan kembali. (RI, 1985)

## C. KESIMPULAN

Perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih belum ada produk hukum yang mengatur tentang perampasan untuk dimusnahkan berupa pecahan mata uang asing.

Pemusnahan barang bukti biasa terjadi seperti pada Narkotika, Obat ilegal, Obat tradisional tanpa izin edar, minuman alkohol, dan senjata tajam yang substansinya sangat berbahaya bagi masyarakat dan apabila dikonsumsi maka dapat menjadi faktor utama timbulnya kriminalitas. Disisi lain, Hakim dalam memberikan putusan cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif saja tanpa melihat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan pada masyarakat khususnya Terdakwa. Akibat dari pertimbangan hakim tersebut menimbulkan polarisasi pemikiran parsial yang dimana hakim membuat putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat tanpa adanya terobosan hukum dan pragmatis. Oleh sebab itu penulis memberikan saran kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum agar melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi agar barang pribadi milik terdakwa yang dirampas oleh Negara untuk dimusnakan tersebut dapat kembali pada hak Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Gultom, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Raja Grafindo.

Setiyono, J. (2005). *Kebijakan Legislatif di Indonesia tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Muladi (ed.)). PT Refika Aditama.

### JURNAL

Budianta, A. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12965/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html>

Cornelis, V. I. (2018). Problematika Pemilu Serentak. *Hukum Kenegaraan*, 1, 177.

Indonesia, M. K. R. I. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016*. 1–13. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/119~PMK.08~2016Per.pdf>

Manurung, R. H. (2022). *Pengurusan Barang Rampasan Negara Kejaksaan melalui Mekanisme Penjualan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-berita/30618/Pengurusan-Barang-Rampasan-Negara-Kejaksaan-melalui-Mekanisme-Penjualan.html>

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,.

RI, D. dan P. (1985). *Mahkamah Agung*.

- Ridwan, M. (2021). Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 305. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.305-326>
- Ririhena, M. A., Berlianty, T., & Fataruba, S. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel. *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 88–95.
- Tahir, Heri dan Safitri, D. E. (2018). Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Baru. *Supremasi*, XIII.
- Tamin, B. Y. (2019). *hukum acara*. <https://www.boyyendratamin.com/2015/02/upaya-hukum-banding-dan-alasan-banding.html?m=1>
- Toruan, H. D. L. (2021). *Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan Dirupbasan*. *Jurnal*.[.go.id/index.php/ https://ejournal.balitbangham](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1115)
- Wahyuni, W. (2022). *Dasar Hukum Aset Dirampas oleh Negara*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-aset-dirampas-oleh-negara-lt6374c26ac7a51/>